

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Iklan obat merupakan salah satu informasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi obat, dan juga dapat berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Pemerintah dalam menjalankan tanggungjawab untuk pemenuhan terhadap hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945. Pengendalian iklan obat yang harus melalui pengujian oleh BPOM baik sebelum diiklankan (*pre marke*) dan sesudah diiklankan (*post marke*). Mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Pengendalian, Kesehatan, Iklan Obat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).



ABSTRACT

Based on on article1 point 1 Law No. 36 of 2009 on Health, the definition of health is a state of healthy, both physically mentally, spiritually and socially that enable every people to live productive socially and economically. Drug advertising is one of information that may affect a person in taking the drug, and can also be influential on the degree of health. Government in carrying out the reponsibility for complying rights of health services are written in Article 28 H 1945 Constitution of The Republic Indonesia. The Control of drug ads must go through tested by Food and Medicine Supervisory Board wel before the advertised (pre market) and after advertising (post market). For the purpose of creating of the highest health standard for society, government organize the integrated and comprehensive health effort for both individual and community.

Keywords: Control, Health, Drug Advertising,Food and Medicine Supervisory Board (BPOM).

